

Manajemen Wakaf Masjid Berbasis Profesionalisme Nadzir: Studi Kualitatif di Masjid Jamik Medan

Rizka Aulia¹, Hendi Winata², Nurul Hikmah Pasaribu³, Yenni Samri Julianti Nasution⁴

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: rizka0501233206@uinsu.ac.id^{1*}, hendi0501232158@uinsu.ac.id², nurul0501231024@uinsu.ac.id³, yenni.samri@uinsu.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 24 Mei 2026

Revised : 29 Mei 2026

Accepted: 04 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Keywords: *Waqf Management, Nadzir Professionalism, Jamik Mosque Medan, Productive Waqf, Governance.*

Kata Kunci: *Manajemen Wakaf, Profesionalisme Nadzir, Masjid Jamik Medan, Wakaf Produktif, Tata Kelola.*

Abstract

Waqf holds substantial strategic potential for the welfare of the Ummah, yet the reality on the ground indicates a gap due to management that remains traditional and consumptive. This study aims to examine mosque waqf management based on nadzir professionalism at the Jamik Mosque in Medan. The research method employed is qualitative, with the primary data collection technique being in-depth interviews, combined with direct observation and documentation studies. The results indicate that waqf management at the Jamik Mosque in Medan is currently in a transition phase from conventional patterns toward modern, more accountable governance. Structurally, the nadzir organization has been formally established, but the implementation of scientific management functions, such as documented strategic planning and standardized accounting systems, has not been fully implemented. The professionalism of nadzir still faces challenges, including limited technical competence, a lack of deep understanding of national waqf regulations (Law No. 41 of 2004), and time constraints due to their voluntary and part-time status. Nevertheless, there is a strong awareness regarding the demands for transparency and digitalization, alongside initial efforts to utilize assets productively through collaboration with local businesses. This study concludes that strengthening nadzir capacity through managerial training, regulatory assistance, and institutional empowerment is an absolute necessity to sustainably integrate moral character with modern technical expertise.

Abstrak

Wakaf memiliki potensi strategis yang besar bagi kesejahteraan umat, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akibat pengelolaan yang masih tradisional dan konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen wakaf masjid berbasis profesionalisme nadzir di Masjid Jamik Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam, dipadukan dengan observasi langsung serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan saat ini berada dalam fase transisi dari pola konvensional menuju tata kelola modern yang lebih akuntabel. Secara struktural organisasi nadzir sudah terbentuk secara formal, namun implementasi fungsi manajemen ilmiah seperti perencanaan strategis yang terdokumentasi dan sistem akuntansi yang terstandar belum diterapkan secara menyeluruh. Profesionalisme nadzir masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pemahaman mendalam terhadap regulasi perwakafan nasional (UU No. 41 Tahun 2004), serta keterbatasan waktu akibat status kerja sukarela dan paruh waktu. Meski demikian, terdapat kesadaran yang kuat mengenai tuntutan

transparansi dan digitalisasi, serta dimulainya inisiasi pemanfaatan aset secara produktif melalui kerja sama usaha lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajerial, pendampingan regulasi, dan penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mutlak untuk mengintegrasikan karakter moral dengan keahlian teknis modern secara berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan umat, baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Dalam konteks kemasjidan, wakaf tanah dan bangunan masjid menjadi fondasi utama terselenggaranya berbagai aktivitas ibadah dan pembinaan umat secara berkesinambungan. Namun, potensi besar wakaf ini sering kali belum tergarap optimal karena pengelolaan yang masih bersifat tradisional, kurang terencana, dan belum sepenuhnya mengikuti prinsip manajemen modern. Kondisi tersebut menjadikan kajian tentang manajemen wakaf masjid kian penting, khususnya yang berfokus pada peran strategis nadzir sebagai pengelola wakaf (Habibulloh et al., 2023).

Secara normatif, undang-undang dan regulasi perwakafan di Indonesia telah menegaskan bahwa nadzir memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf agar manfaatnya berkelanjutan. Nadzir bukan sekadar penerima amanah wakif, tetapi juga aktor kunci yang menentukan berhasil tidaknya pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional. Sejalan dengan pandangan tersebut, beberapa penelitian menegaskan bahwa profesionalisme nadzir yang mencakup keahlian teknis, integritas moral, dan kemampuan manajerial merupakan kunci kesuksesan pengelolaan wakaf yang mampu menjawab kebutuhan umat secara lebih luas (Fauziah et al., 2023).

Dalam praktiknya, banyak masjid di Indonesia yang telah memiliki aset wakaf cukup besar, namun pengelolaannya belum dilakukan secara produktif dan akuntabel. Sebagian nadzir masih memahami tugasnya sebatas menjaga keutuhan aset fisik wakaf, bukan mengembangkan nilai ekonominya untuk mendukung program-program pemberdayaan jamaah. Hal ini terlihat dari masih dominannya pola pengelolaan wakaf yang hanya difungsikan sebagai sarana ibadah ritual, tanpa diiringi upaya optimalisasi aset wakaf menjadi sumber pendanaan mandiri bagi masjid. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ideal wakaf dengan realitas pengelolaan di tingkat nadzir masjid (Putra & Bunayya, 2021).

Sejalan dengan itu, berbagai studi sebelumnya menekankan urgensi penerapan manajemen wakaf berbasis profesionalisme nadzir dalam pengelolaan wakaf masjid. Pengelolaan wakaf yang profesional ditandai oleh perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang efektif, serta pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, nadzir juga dituntut memahami prinsip-prinsip syariah terkait wakaf, regulasi perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki kecakapan komunikasi dan hubungan kemanusiaan dalam memobilisasi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, profesionalisme nadzir menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pengelolaan wakaf masjid yang produktif dan berkelanjutan.

Penelitian Habibulloh Baidowi dan kawan-kawan, misalnya, menunjukkan bahwa nadzir yang profesional di Masjid Al-Inayah Banyuwangi mampu mengelola wakaf dengan prinsip keunggulan, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi yang humanis, serta pemahaman hukum dan etika. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa ketika nadzir memiliki kapasitas memadai, pengelolaan wakaf tidak hanya berjalan tertib secara administratif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan jamaah. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menyinggung adanya kendala berupa keterbatasan pengetahuan sebagian nadzir yang masih dalam tahap belajar, sehingga upaya peningkatan profesionalisme tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan (Putra & M, 2021).

Penelitian lain mengenai rekonstruksi manajemen tata kelola wakaf menegaskan bahwa penerapan konsep nadzir profesional menjadi titik krusial dalam menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang produktif. Nadzir yang profesional disebut harus memiliki human skill, technical skill, dan human relation yang kuat, sehingga mampu mengelola aset wakaf secara efektif sekaligus membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan untuk mendukung transformasi pengelolaan wakaf masjid di Indonesia.

Di sisi lain, penelitian mengenai peran nadzir dalam pengelolaan wakaf di Masjid Assalam menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih cenderung menggunakan sistem manajemen tradisional, dengan keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tidak semua masjid mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen wakaf secara optimal, sehingga potensi wakaf belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal bagi kemaslahatan umat. Fenomena serupa juga ditemukan di beberapa masjid lain, di mana nadzir lebih berperan secara administratif dan seremonial, daripada sebagai manajer profesional aset wakaf.

Masjid Jamik, sebagai salah satu masjid besar di berbagai daerah di Indonesia, umumnya memiliki aset wakaf yang cukup signifikan dan berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Khususnya di Masjid Jamik yang terletak di wilayah perkotaan, posisi strategis dan jumlah jamaah yang besar menjadi peluang untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf yang lebih inovatif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Namun, beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di masjid-masjid jenis ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek kelembagaan nadzir, transparansi pengelolaan, hingga pemanfaatan aset yang belum sepenuhnya produktif.

Dalam konteks tersebut, Masjid Jamik Medan menjadi locus yang relevan untuk diteliti, mengingat posisinya sebagai salah satu masjid yang memiliki sejarah panjang, basis jamaah yang besar, dan aset wakaf yang potensial. Kajian mendalam mengenai bagaimana manajemen wakaf masjid dijalankan berbasis profesionalisme nadzir di masjid ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan wakaf di tingkat akar rumput. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mengungkap berbagai faktor pendukung dan penghambat profesionalisme nadzir dalam mengelola wakaf, yang selama ini belum banyak dieksplorasi secara komprehensif, khususnya di konteks perkotaan seperti Medan.

Kajian Teoritis

1. Teori Wakaf dalam Hukum Islam dan Regulasi Nasional

Wakaf dalam hukum Islam dipahami sebagai penahanan harta yang pokoknya tetap, sedangkan manfaatnya dialirkan terus-menerus untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat, sehingga ia menjadi instrumen filantropi jangka panjang dalam masyarakat muslim. Pemahaman normatif ini kemudian diformalkan dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa nadzir adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan wakif dan prinsip syariah. Dengan demikian, kerangka hukum nasional memberikan dasar legal sekaligus standar minimal bagaimana harta wakaf masjid, termasuk Masjid Jamik di Medan, seharusnya dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan di mata agama dan negara.

Dalam konteks masjid, wakaf menjadi sumber utama pengadaan tanah, pembangunan bangunan, dan fasilitas penunjang kegiatan ibadah serta sosial-keagamaan, sehingga keberlangsungan fungsi masjid sangat terkait dengan kualitas pengelolaan wakafnya. Teori wakaf kontemporer menekankan pergeseran dari pengelolaan tradisional yang bersifat pasif menuju model

pengelolaan produktif, di mana aset wakaf tidak hanya dijaga, tetapi juga dikembangkan untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi kemaslahatan lebih luas. Kerangka ini relevan untuk membaca bagaimana Masjid Jamik Medan memosisikan wakaf sebagai basis penguatan fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi jamaah, bukan sekadar sarana ibadah ritual(Ilyas, 2017).

2. Teori Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Masjid

Teori manajemen klasik yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat diaplikasikan secara langsung dalam manajemen wakaf masjid, sehingga pengelolaan wakaf tidak lagi bergantung pada kebiasaan informal, tetapi mengikuti siklus manajerial yang sistematis. Dalam konteks Masjid Jamik Medan, penerapan fungsi-fungsi manajemen ini dapat tercermin misalnya dalam penyusunan rencana pemanfaatan aset wakaf, pembagian tugas nadzir, pelaksanaan program pemanfaatan wakaf, dan pelaporan berkala kepada jamaah. Pendekatan manajerial yang terstruktur ini diharapkan mampu meminimalkan pemborosan aset, meningkatkan efektivitas program, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga masjid.

Selain itu, literatur tentang manajemen wakaf produktif menegaskan bahwa profesionalitas manajemen tercermin pada perencanaan bisnis wakaf yang jelas, analisis kelayakan, pengelolaan risiko, serta pemantauan kinerja investasi wakaf. Prinsip ini menggeser paradigma bahwa pengelolaan wakaf masjid hanya sebatas penerimaan dan penyaluran dana, menjadi pengelolaan aset yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan manfaat sosial. Dengan demikian, teori manajemen wakaf produktif memberikan landasan konseptual untuk menilai sejauh mana Masjid Jamik Medan sudah mengadopsi praktik manajerial modern dalam mengelola aset wakafnya.

3. Teori Profesionalisme Nadzir

Profesionalisme nadzir merujuk pada kapasitas, integritas, dan kompetensi nadzir dalam melaksanakan tugas pengelolaan wakaf secara amanah, transparan, dan akuntabel. Sejumlah pakar menyebutkan bahwa nadzir profesional harus memiliki sifat amanah, shiddiq (jujur), fathanah (cerdas), dan tabligh (transparan dalam menyampaikan informasi), sehingga kepercayaan wakif dan jamaah dapat terjaga. Di samping karakter moral, profesionalisme juga menuntut penguasaan keterampilan manajerial, pengetahuan hukum perwakafan, dan kemampuan mengembangkan aset wakaf agar manfaatnya optimal.

Secara lebih teknis, nadzir profesional digambarkan sebagai pihak yang memiliki kemampuan teknis (technical skill), kemampuan berhubungan dengan manusia (human relation), serta kemampuan konseptual dalam merancang pengembangan wakaf. Kajian-kajian tentang profesionalisme nadzir menegaskan pentingnya pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan kelembagaan

agar nadzir tidak hanya berperan administratif, tetapi mampu menjadi manajer wakaf yang inovatif. Dalam kasus Masjid Jamik Medan, teori ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana kompetensi nadzir, baik dari segi keilmuan, etika, maupun praktik manajemen, mempengaruhi kualitas pengelolaan wakaf masjid (Maswanto & Yudha, 2025).

4. Teori Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf

Good governance pada lembaga wakaf mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, yang semuanya bertujuan memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf benar-benar berpihak pada kemaslahatan publik. Transparansi menuntut nadzir untuk membuka informasi terkait penerimaan, pengelolaan, dan penggunaan dana wakaf, misalnya melalui laporan keuangan berkala yang dapat diakses jamaah. Akuntabilitas berarti nadzir siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan pengelolaan wakaf, baik kepada wakif, jamaah, maupun otoritas terkait.

Dalam konteks pengelolaan wakaf masjid, penerapan prinsip good governance juga terkait dengan penguatan kelembagaan, seperti pendirian badan pengelola wakaf yang memiliki struktur organisasi jelas, pembagian wewenang, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga wakaf yang menjalankan prinsip good governance cenderung lebih dipercaya masyarakat dan mampu mengembangkan program-program produktif yang berkelanjutan. Kerangka ini relevan untuk menilai sejauh mana Masjid Jamik Medan telah menerapkan asas good governance dalam pengelolaan wakafnya, misalnya lewat sistem laporan, mekanisme musyawarah, dan kontrol jamaah.

5. Teori Metode Kualitatif dan Studi Kasus dalam Penelitian Wakaf

Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga sangat sesuai digunakan untuk mengkaji manajemen wakaf masjid yang sarat nilai, budaya, dan praktik keagamaan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menggali persepsi nadzir, pengurus masjid, dan jamaah mengenai profesionalisme nadzir serta dinamika pengelolaan wakaf di Masjid Jamik Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan gambaran komprehensif tentang praktik manajemen wakaf.

Dalam kerangka kualitatif, desain studi kasus memungkinkan peneliti memfokuskan kajian pada satu lokasi atau lembaga tertentu, sehingga konteks sosial, historis, dan kelembagaan dapat dipahami secara lebih utuh. Sejumlah penelitian tentang manajemen wakaf tanah dan bangunan masjid di Indonesia menggunakan studi kasus untuk menggali karakteristik unik pengelolaan wakaf

di tiap masjid, termasuk faktor pendukung dan penghambat profesionalisme nadzir. Landasan ini mendukung pemilihan Masjid Jamik Medan sebagai kasus tunggal untuk dianalisis secara intensif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam dan menjadi rujukan praktis bagi pengelolaan wakaf masjid lain.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam terhadap para nadzir wakaf dan pihak terkait di lingkungan Masjid Jamik Medan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara komprehensif pengalaman, pemaknaan, dan praktik profesionalisme nadzir dalam mengelola wakaf masjid (Annasthasya et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif, di mana realitas profesionalisme nadzir dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk melalui interaksi sosial, nilai, dan konteks kelembagaan masjid. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana nadzir merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan wakaf di Masjid Jamik Medan, serta bagaimana nilai-nilai profesionalisme seperti akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi tercermin dalam praktik tersebut. Penelitian kualitatif dipandang relevan karena memungkinkan peneliti menangkap dinamika manajemen wakaf yang tidak dapat direduksi menjadi angka, tetapi perlu dijelaskan melalui narasi dan interpretasi (Putri & Murhayati, 2025).

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu nadzir atau pengurus takmir Masjid Jamik Medan yang terlibat langsung dalam manajemen wakaf, beserta informan pendukung seperti tokoh masyarakat, jamaah, atau pihak lain yang mengetahui proses pengelolaan wakaf di masjid tersebut. Teknik *purposive sampling* digunakan karena peneliti membutuhkan informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami objek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan mendalam. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal secara kaku, tetapi mengikuti prinsip kecukupan informasi (*saturation*), yakni wawancara dihentikan ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi menemukan temuan baru yang signifikan.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk semi terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman wawancara berisi pokok-pokok pertanyaan namun tetap memberi keleluasaan pada informan untuk bercerita dan mengungkapkan pandangannya. Wawancara dilakukan secara tatap muka, diawali dengan penjelasan tujuan penelitian, permintaan persetujuan informan, serta jaminan kerahasiaan data, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi berbagai aspek profesionalisme nadzir seperti peran, tugas, kompetensi, dan tantangan dalam pengelolaan wakaf. Seluruh proses wawancara direkam (dengan izin informan) dan didukung oleh catatan lapangan agar data yang diperoleh lebih lengkap

dan dapat ditelusuri kembali saat proses analisis.

Untuk meningkatkan kedalaman dan validitas data, wawancara dipadukan dengan observasi langsung terhadap aktivitas manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan serta studi dokumentasi terhadap arsip, laporan keuangan, notulen rapat, dan dokumen terkait lainnya. Triangulasi sumber dan teknik dilakukan dengan cara membandingkan informasi hasil wawancara nadzir dengan data observasi serta dokumen resmi, sehingga interpretasi peneliti lebih dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan selama proses penelitian, sambil dilakukan kegiatan pemeriksaan keabsahan data melalui member check kepada informan kunci.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan menunjukkan bahwa profesionalisme nadzir menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan harta wakaf, baik dari aspek kelembagaan, pengelolaan aset, maupun pertanggungjawaban kepada jamaah. Melalui wawancara dengan para nadzir, pengurus masjid, dan jamaah, tampak bahwa proses manajemen wakaf tidak hanya bertumpu pada niat baik, tetapi juga menuntut kompetensi manajerial dan integritas moral yang tinggi, sehingga aset wakaf dapat berkembang produktif dan berkelanjutan.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa struktur kepengurusan nadzir di Masjid Jamik Medan sudah terbentuk secara formal, dengan pembagian tugas yang relatif jelas antara ketua, sekretaris, dan bendahara, meskipun belum sepenuhnya mengacu pada standar kelembagaan modern. Nadzir memahami dirinya sebagai pihak yang diberi amanah hukum dan agama untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan wakif dan kebutuhan jamaah, namun sebagian masih mengandalkan pola tradisional dalam pengelolaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa di banyak masjid, nadzir telah dibentuk secara struktural tetapi belum semuanya menginternalisasi prinsip-prinsip manajemen profesional dalam praktik keseharian.

Dari sisi perencanaan, nadzir di Masjid Jamik Medan menjelaskan bahwa program pengelolaan wakaf disusun berangkat dari kebutuhan nyata jamaah, seperti pembiayaan pemeliharaan fisik masjid, penyediaan sarana ibadah, serta pengembangan kegiatan sosial-keagamaan. Namun, perencanaan tersebut masih jarang terdokumentasi dalam bentuk rencana strategis tertulis dengan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kesadaran pentingnya perencanaan dengan kapasitas teknis nadzir dalam menyusun dokumen manajerial yang sistematis, sebagaimana juga ditunjukkan pada penelitian pengelolaan wakaf masjid lain yang masih dikelola dengan pola sederhana dan berbasis kebutuhan jangka pendek.

Dalam aspek pengorganisasian, wawancara mengungkap bahwa pembagian tugas nadzir di Masjid Jamik Medan relatif berjalan baik pada level pelaksanaan, misalnya siapa yang bertanggung jawab

mengumpulkan wakaf, mencatat pemasukan, atau mengawasi proyek pembangunan. Meski demikian, tidak semua nadzir memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, hukum, atau manajemen wakaf, sehingga pembagian tugas lebih banyak ditentukan oleh pengalaman dan keaktifan di lingkungan masjid. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa salah satu tantangan profesionalisme nadzir adalah keterbatasan kualifikasi formal dan pelatihan teknis, sehingga pengelolaan wakaf sering bergantung pada kemampuan personal yang belum terstandar.

Wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman nadzir mengenai regulasi wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan turunannya, masih beragam; sebagian nadzir cukup memahami kewajiban hukum, sementara sebagian lain hanya mengetahui secara umum konsep amanah tanpa merujuk secara eksplisit ke regulasi tertulis. Ketidaksamaan pemahaman ini berpotensi memunculkan risiko administratif, misalnya dalam hal pencatatan aset wakaf, legalitas sertifikat, dan pengembangan wakaf produktif yang memerlukan kerja sama dengan lembaga lain. Kondisi ini menguatkan temuan penelitian yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas nadzir melalui pelatihan regulasi dan manajemen wakaf agar profesionalisme tidak berhenti pada tataran moral, tetapi juga didukung kompetensi teknis dan legal.

Dari perspektif pengelolaan aset, wawancara dengan nadzir memperlihatkan adanya upaya bertahap untuk mengarahkan sebagian wakaf menjadi lebih produktif, misalnya melalui pemanfaatan lahan untuk usaha sewa atau kerja sama dengan pelaku usaha lokal, meski porsinya masih terbatas dibanding wakaf konsumtif. Nadzir menyadari bahwa untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, mereka perlu memikirkan skema usaha yang aman, halal, dan tidak bertentangan dengan niat wakif. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang manajemen wakaf produktif yang menegaskan bahwa profesionalisme nadzir tercermin pada kemampuan mereka membaca peluang ekonomi dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan sekadar menjaga aset agar tidak berkurang.

Wawancara dengan jamaah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nadzir Masjid Jamik Medan relatif tinggi, terutama karena faktor kedekatan sosial, rekam jejak kejujuran, dan peran aktif nadzir dalam kegiatan keagamaan. Namun, sebagian jamaah mulai menuntut pola pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel, misalnya melalui laporan berkala yang dipublikasikan secara tertulis atau melalui media digital masjid. Tuntutan ini sejalan dengan tren umum di berbagai daerah, di mana umat semakin kritis dan berharap nadzir mengelola wakaf dengan standar profesional lembaga keuangan sosial Islam yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Munawar, 2021).

Dalam praktik pelaporan keuangan, nadzir Masjid Jamik Medan mengaku sudah melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran wakaf, meski sebagian masih dalam bentuk pembukuan manual sederhana dan belum seluruhnya mengadopsi sistem akuntansi wakaf yang terstruktur. Keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu hambatan yang diakui, sehingga laporan lebih sering disampaikan secara lisan dalam forum pengajian atau rapat jamaah dibandingkan dalam bentuk laporan tertulis rinci. Fenomena ini sejalan dengan beberapa studi yang menyatakan bahwa modernisasi manajemen

wakaf, termasuk penggunaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan digital, masih menjadi PR besar bagi banyak nadzir masjid di Indonesia (Andrini & Zaki, 2023).

Wawancara juga mengungkap bahwa hambatan utama profesionalisme nadzir bukan hanya pada aspek pengetahuan teknis, tetapi juga pada keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, karena sebagian besar nadzir berprofesi utama di bidang lain dan mengelola wakaf secara sukarela. Akibatnya, meskipun ada keinginan untuk mengembangkan program wakaf produktif yang lebih variatif, pelaksanaannya sering tertunda karena fokus mereka terpecah antara pekerjaan utama dan amanah sebagai nadzir. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak nadzir masjid mengelola wakaf dengan pola part-time, sehingga sulit mengimplementasikan sepenuhnya prinsip-prinsip manajemen modern yang membutuhkan perhatian penuh dan tim kerja yang profesional.

Di sisi lain, wawancara memperlihatkan adanya kesadaran kuat di kalangan nadzir Masjid Jamik Medan bahwa profesionalisme adalah tuntutan zaman yang tidak dapat dihindari, terutama ketika umat menaruh harapan besar pada wakaf sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nadzir menyadari perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, studi banding, dan kerja sama dengan lembaga wakaf profesional untuk memperkuat kompetensi mereka dalam perencanaan, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa transformasi pengelolaan wakaf hanya akan tercapai jika nadzir diposisikan sebagai profesi yang dikelola serius dan didukung oleh sistem pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa manajemen wakaf masjid berbasis profesionalisme nadzir di Masjid Jamik Medan berada pada fase transisi dari pola tradisional menuju pola yang lebih modern dan akuntabel. Karakter amanah, kedekatan sosial, dan komitmen keagamaan tetap menjadi fondasi utama, tetapi mulai dilengkapi dengan kesadaran pentingnya tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi produktif. Hal ini sejalan dengan banyak penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa penguatan profesionalisme nadzir baik dari aspek pengetahuan, keterampilan manajerial, maupun dukungan kelembagaan merupakan kunci agar potensi wakaf umat dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Artikel ini mengkaji manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan dengan fokus pada urgensi profesionalisme nadzir sebagai kunci optimalisasi aset. Wakaf memiliki potensi strategis yang besar bagi kesejahteraan umat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan, di mana sebagian besar pengelolaannya masih bersifat tradisional dan konsumtif. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, studi kasus ini berhasil memotret dinamika tata kelola wakaf pada tingkat akar rumput.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Masjid Jamik Medan saat ini berada dalam fase transisi dari pola konvensional menuju tata kelola modern yang lebih akuntabel. Secara struktural,

organisasi nadzir di masjid ini sudah terbentuk secara formal. Akan tetapi, implementasi fungsi manajemen ilmiah seperti perencanaan strategis yang terdokumentasi dan sistem akuntansi yang terstandar belum diterapkan secara menyeluruh. Sebagian besar program kerja masih disusun secara manual berdasarkan kebutuhan jangka pendek jamaah.

Profesionalisme nadzir di masjid ini menghadapi tantangan berlapis. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pemahaman mendalam terhadap regulasi perwakafan nasional (UU No. 41 Tahun 2004), serta keterbatasan waktu. Karena sebagian besar nadzir bekerja secara sukarela dan paruh waktu, fokus mereka sering kali terpecah. Meskipun demikian, terdapat kesadaran yang kuat di kalangan pengurus mengenai tuntutan transparansi dan digitalisasi laporan keuangan seiring dengan meningkatnya ekspektasi jamaah. Nadzir juga mulai menginisiasi pemanfaatan aset secara produktif melalui kerja sama usaha lokal.

Kesimpulannya, penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajerial, pendampingan regulasi, dan penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mutlak. Karakter moral seperti amanah dan integritas yang sudah tertanam harus diintegrasikan dengan keahlian teknis modern. Langkah ini krusial dilakukan agar transformasi manajemen terwujud secara berkelanjutan, sehingga aset wakaf masjid dapat memberikan kemaslahatan ekonomi yang maksimal dan mandiri bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrini, R., & Zaki, M. (2023). Analisis Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 4(2).
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(7), 423–429.
- Fauziah, N. D., Zahria, I., & Fauzi, S. F. N. (2023). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Jami' Jetis, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. *Khodimul Ummah: Journal of Community Service*, 2(1), 35–45.
- Habibulloh, Rachmawati, A., Rokhilawati, Y., & Ramadhan, G. (2023). Profesionalisme Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Masjid Al Inayah Dusun Melik Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 71–94.
- Maswanto, A. R., & Yudha, F. (2025). Review of Maqāsid al-Sharī'ah on the Performance and Professionalism of Productive Waqf Nadzir in Indonesia. *Hakam : Journal of Islamic Law Studies and Islamic Economic Law*, 9(1), 72–86.

- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1).
- Putra, T. W., & Bunayya, A. M. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1).
- Putra, T. W., & M, R. (2021). Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Jenepono. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 173–181.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 13074, 9(2), 13074–13086.